



Analisis Etika Bisnis Islam: Peran UMKM dalam Kasus Arisan Bodong di Probolinggo

Moch. Yudi

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emba.v5i2.3133>

*Correspondence: Moch. Yudi

Email: mohyudi203@gmail.com

Received: 04-10-2025

Accepted: 15-11-2025

Published: 28-12-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan bodong di Kabupaten Probolinggo dalam perspektif etika bisnis Islam serta mengeksplorasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai agen moral dalam mencegah praktik bisnis tidak etis di masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM yang terdampak, serta studi literatur dan dokumentasi berita daring. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menilai kesesuaian praktik arisan bodong terhadap prinsip etika bisnis Islam, seperti larangan gharar, maisir, tadlis, dan riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan bodong di Probolinggo umumnya beroperasi dengan pola skema Ponzi yang menawarkan keuntungan tinggi tanpa dasar usaha produktif. Hal ini menimbulkan kerugian finansial signifikan bagi pelaku UMKM dan masyarakat, serta menimbulkan dampak sosial berupa konflik keluarga dan stres psikologis. Dalam tinjauan etika Islam, praktik tersebut melanggar prinsip kejujuran (sidq), amanah, dan keadilan ('adl), sehingga bertentangan dengan maqashid syariah. Di sisi lain, UMKM memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi dan mencegah praktik arisan bodong melalui tiga langkah utama: (1) edukasi literasi keuangan syariah, (2) penerapan etika

bisnis Islam dalam aktivitas usaha, dan (3) penyediaan alternatif investasi halal berbasis syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan literasi keuangan dan penerapan etika bisnis Islam di tingkat UMKM dapat menjadi solusi preventif dalam menciptakan ekosistem ekonomi masyarakat yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan arisan bodong harus dilakukan secara komprehensif melalui sinergi antara peningkatan literasi keuangan, penguatan moral ekonomi berbasis syariah, dan pemberdayaan UMKM sebagai pilar etika ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, UMKM, Arisan Bodong, Probolinggo.

Abstract: This study aims to analyze the practice of fraudulent arisan (social savings and credit) in Probolinggo Regency from the perspective of Islamic business ethics and explore the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as moral agents in preventing unethical business practices in society. The method used is a qualitative approach with a case study type. Data were obtained through interviews with affected MSMEs, as well as literature studies and online news documentation. The analysis was conducted descriptively and analytically by assessing the conformity of fraudulent arisan practices with the principles of Islamic business ethics, such as the prohibition of gharar, maisir, tadlis, and usury. The results show that fraudulent arisan practices in Probolinggo generally operate with a Ponzi scheme pattern that offers high profits without a basis for productive business. This causes significant financial losses for MSMEs and the community, and causes social impacts in the form of family conflict and psychological stress. In the perspective of Islamic ethics, these practices violate the principles of honesty (sidq), trustworthiness, and justice ('adl), thus contradicting the maqashid sharia. On the other hand, MSMEs play a strategic role in building economic resilience and preventing fraudulent arisan practices through three main steps: (1) Sharia financial literacy education, (2) implementing Islamic business ethics in business activities, and (3) providing alternative sharia-based halal investments. This study confirms that strengthening financial literacy and implementing Islamic business ethics at the MSME level can be a preventative solution in creating a healthy, fair, and sustainable community economic ecosystem. The study's conclusion emphasizes that preventing fraudulent arisan must be carried out comprehensively through a synergy between improving financial literacy, strengthening Sharia-based economic morality, and empowering MSMEs as pillars of community economic ethics.

Keywords: *Islamic Business Ethics, MSMEs, Fraudulent Arisan, Probolinggo.*

Pendahuluan

Fenomena arisan bodong semakin marak di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Probolinggo. Arisan yang semula dikenal sebagai bentuk kegiatan simpan pinjam berbasis kekeluargaan, dengan tujuan mempererat silaturahmi dan membantu kebutuhan ekonomi anggota, kini kerap disalahgunakan (Kholifah & Awali, 2021). Skema ini berubah menjadi instrumen penipuan dengan janji keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat. Faktor kebutuhan ekonomi, gaya hidup konsumtif, hingga pengaruh media sosial membuat masyarakat mudah tergiur. Kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi arisan justru dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi (Suminar & Widiyarti, 2024).

Kasus-kasus arisan bodong di Probolinggo menegaskan kompleksitas permasalahan ini. Beberapa kasus melibatkan figur publik seperti influencer media sosial Luluk Nuril, yang mampu menarik puluhan korban dari dalam maupun luar daerah. Wartabromo, (2025) melaporkan kerugian korban mencapai miliaran rupiah, mulai dari jumlah kecil hingga nominal yang sangat besar. Tidak hanya itu, Detik (2025) juga memberitakan kasus tragis penggandaan uang yang dilakukan seorang guru agama dan berujung pada pembunuhan bos arisan. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa praktik arisan bodong bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga memunculkan dampak sosial, hukum, bahkan kriminalitas yang serius di tengah masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroiti fenomena arisan bodong dari berbagai perspektif. Silalahi (2024) menekankan peran *flexing* di media sosial sebagai salah satu faktor pendorong maraknya arisan bodong karena menumbuhkan gaya hidup konsumtif dan semu. Nafi (2024) membahas pertanggungjawaban pidana pelaku investasi bodong di Jepara, menekankan pentingnya aspek hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Sementara itu, Meliyana (2022) meninjau praktik arisan dari perspektif etika bisnis Islam, menemukan bahwa praktik ini sering menyimpang dari nilai-nilai syariah karena adanya unsur gharar, maisir, dan tadhlis. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa arisan bodong tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berkaitan dengan etika Islam dan dinamika sosial masyarakat (Hali et al., 2025)

Meskipun telah ada penelitian terdahulu, studi mengenai peran UMKM dalam konteks arisan bodong masih jarang dilakukan. Padahal, UMKM memiliki potensi besar tidak hanya sebagai penggerak perekonomian lokal, tetapi juga sebagai agen moral yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai praktik usaha yang sehat dan sesuai prinsip syariah (Muttaqim & Dev, 2025). Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kasus arisan bodong di Probolinggo dalam perspektif etika bisnis Islam sekaligus menelaah peran UMKM dalam mencegah dan meminimalisasi praktik bisnis tidak etis di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis praktik arisan bodong di Probolinggo dalam perspektif etika bisnis Islam, dan (2) mengeksplorasi peran UMKM sebagai agen moral dalam membangun ekosistem ekonomi masyarakat yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur perilaku dalam aktivitas ekonomi. Prinsip utama yang ditekankan adalah kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), amanah, dan transparansi dalam setiap transaksi (Antonio, 2019). Islam melarang praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Nilai-nilai ini tidak hanya berlaku dalam skala besar, tetapi juga dalam praktik ekonomi masyarakat sehari-hari, termasuk dalam kegiatan simpan pinjam maupun arisan (Fitriani & Muttaqim, 2024). Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan.

2. Arisan Bodong dan Literasi Keuangan

Arisan sejatinya merupakan bentuk gotong royong ekonomi yang berbasis kekeluargaan. Namun, dalam praktiknya, arisan sering kali disalahgunakan menjadi instrumen penipuan. Arisan bodong muncul ketika penyelenggara memanipulasi dana anggota untuk kepentingan pribadi dengan janji keuntungan besar. Nugroho (2020) menegaskan bahwa lemahnya literasi keuangan menjadi faktor utama masyarakat mudah terjerat. Selain itu, penelitian Taruli (2024) menyoroti fenomena *flexing* di media sosial, di mana gaya hidup mewah palsu ditampilkan untuk memengaruhi orang lain agar tertarik ikut dalam skema investasi bodong. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana arisan bodong tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga erat dengan budaya konsumtif dan pengaruh media digital (Mufidah et al., 2025).

3. Peran UMKM dalam Ekonomi Syariah

UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang signifikan terhadap PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja. Huda (2021) menekankan bahwa UMKM bukan hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga dapat menjadi agen moral dengan menanamkan nilai etika bisnis Islam dalam praktik usahanya. UMKM yang menerapkan prinsip syariah dapat memberikan contoh konkret bagi masyarakat tentang bagaimana menjalankan bisnis secara adil, transparan, dan berkelanjutan (Sasongko et al., 2025). Dengan kapasitas tersebut, UMKM juga berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan syariah dan menjadi alternatif investasi yang halal serta terpercaya (Sutarsih, 2023).

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah membahas fenomena arisan bodong dan relevansinya dengan hukum maupun etika bisnis Islam. Penelitian Meliyana (2022) mengungkapkan bahwa praktik arisan sering kali menyimpang dari nilai Islam

karena mengandung unsur gharar, maisir, dan tadlis. Nafi (2024) menekankan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku investasi bodong di Jepara, menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Sementara itu, Silalahi (2024) menjelaskan bagaimana *flexing* media sosial berkontribusi pada meningkatnya praktik arisan bodong, terutama di kalangan generasi muda yang mudah terpengaruh citra glamor. Temuan-temuan tersebut menjadi pijakan penting untuk memahami kompleksitas fenomena arisan bodong yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek moral dan sosial.

5. Gap Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai arisan bodong lebih banyak menyoroti aspek hukum dan moral dari perspektif individu. Namun, kajian mengenai peran UMKM dalam konteks ini masih jarang dilakukan. Padahal, UMKM memiliki potensi besar sebagai agen moral dan edukasi keuangan syariah di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan menitikberatkan pada analisis praktik arisan bodong di Probolinggo dalam perspektif etika bisnis Islam serta mengeksplorasi peran UMKM dalam mencegah dan menanggulangi praktik bisnis tidak etis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami fenomena sosial yang kompleks, yakni praktik arisan bodong, melalui perspektif etika bisnis Islam dan konteks sosial ekonomi masyarakat (Ilhami et al., 2024). Sementara itu, metode studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap kasus arisan bodong di Kabupaten Probolinggo sebagai fokus penelitian. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat yang menjadi korban arisan bodong serta pelaku UMKM yang terdampak secara tidak langsung akibat maraknya praktik penipuan tersebut (Assyakurrohim et al., 2022). Adapun objek penelitian adalah praktik arisan bodong yang diberitakan secara luas melalui media massa dan memiliki implikasi sosial, hukum, dan ekonomi. Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, karena kasus arisan bodong di daerah ini tergolong masif atau utuh dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari influencer media sosial hingga tokoh agama.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terbatas dengan beberapa pelaku UMKM yang menjadi korban atau terdampak dari kasus arisan bodong. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal, skripsi terkait, pemberitaan media daring, serta dokumentasi hukum yang relevan (Septiana & Khoiriyah 2024). Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat analisis empiris sekaligus memberikan landasan teoritis dalam pembahasan. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) studi pustaka, yakni penelusuran literatur terkait etika bisnis Islam, arisan bodong, dan peran UMKM; (2) analisis dokumen, berupa laporan berita, putusan hukum, dan dokumen akademik yang mendukung; dan (3) wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang memberikan gambaran langsung

mengenai dampak kasus arisan bodong terhadap aktivitas usaha mereka (Poltak & Widjaja, 2024).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta mengenai kasus arisan bodong di Probolinggo, baik dari segi modus, korban, maupun dampaknya (Achjar et al., 2023). Sementara itu, analisis normatif digunakan untuk menilai kasus tersebut berdasarkan prinsip etika bisnis Islam, khususnya terkait larangan gharar, maisir, tadlis, dan riba. Selanjutnya, analisis empiris digunakan untuk melihat bagaimana kasus ini memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta bagaimana UMKM berperan dalam membangun kesadaran literasi keuangan syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena arisan bodong di Probolinggo, baik dari aspek teoritis maupun praktis, serta memberikan kontribusi bagi penguatan peran UMKM dalam membangun ekosistem bisnis yang etis dan sesuai dengan prinsip Islam.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Kasus Arisan Bodong di Probolinggo

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Probolinggo, diketahui bahwa praktik arisan bodong berlangsung dengan pola penawaran keuntungan tinggi dan sistem perekrutan berantai. Modus yang digunakan hampir serupa dengan skema *Ponzi*, yaitu peserta lama dibayar menggunakan setoran peserta baru. Janji keuntungan besar dalam waktu singkat menjadi daya tarik utama, terutama bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal tambahan untuk keberlangsungan usaha mereka.

Ibu Salama (pemilik usaha keripik singkong), menjelaskan: *"Awalnya saya tergiur karena dijanjikan kalau ikut setor Rp 5 juta, dalam sebulan bisa kembali Rp 7 juta. Katanya uangnya diputar buat usaha, ternyata belakangan baru tahu cuma dipakai buat bayar orang yang masuk belakangan."*

Keterangan senada juga diungkapkan Bapak Mahmudi (pemilik toko kelontong) yang mengalami kerugian lebih besar: *"Saya sempat setor total hampir Rp 50 juta. Katanya bisa balik modal cepat, malah sampai sekarang uangnya tidak kembali. Saya terpaksa ngutang lagi ke saudara buat menutup stok toko."*

Fenomena ini menunjukkan bahwa arisan bodong bukan sekadar persoalan sosial, melainkan juga berdampak langsung pada ekonomi keluarga dan usaha masyarakat.

Peran UMKM dalam Kasus Arisan Bodong

UMKM di Probolinggo menjadi pihak yang paling terdampak dalam kasus arisan bodong. Mereka berperan sebagai korban sekaligus objek eksploitasi, mengingat sebagian besar peserta adalah pelaku usaha kecil yang memiliki kebutuhan modal cepat. Berdasarkan data lapangan, setidaknya ada enam pelaku UMKM yang mengalami kerugian dengan jumlah bervariasi antara Rp 7 juta hingga Rp 50 juta.

Tabel 1. Ringkasan Dampak Arisan Bodong terhadap UMKM di Probolinggo

Nama Samaran	Profesi	Jumlah Kerugian (Rp)	Dampak Utama
Ibu Salama	Pemilik usaha keripik singkong	25.000.000	Produksi menurun, kesulitan membayar karyawan
Bapak Mahmudi	Pemilik toko kelontong	50.000.000	Pesanan terbengkalai, menanggung hutang baru
Ibu Ruaidah	Penjual jajanan pasar	10.000.000	Modal habis, usaha hampir tutup
Bapak Hasim	Pengrajin meubel	15.000.000	Pesanan batal, reputasi usaha turun
Ibu Tri Susilowati	Ibu rumah tangga	20.000.000	Konflik keluarga, hubungan renggang
Bapak Nazaruddin	Penjual sembako	7.000.000	Stres, biaya sekolah anak terganggu

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dampak kerugian tidak hanya berupa kehilangan modal, tetapi juga merembet pada aspek sosial dan psikologis. Ibu Tri Susilowati mengalami konflik keluarga karena sebagian uang arisan berasal dari tabungan bersama suami, sementara Bapak Nazaruddin mengaku stres berat karena tidak mampu membayar biaya sekolah anaknya. Temuan ini memperlihatkan bahwa arisan bodong memiliki efek domino: dari kerugian finansial, menurunnya produktivitas usaha, munculnya hutang baru, hingga terganggunya keharmonisan keluarga (Devi, 2024).

Analisis Etika Bisnis Islam

Dalam perspektif etika bisnis Islam, praktik arisan bodong jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*) dan amanah. Islam melarang segala bentuk penipuan (*tadlis*) dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (QS. An-Nisa: 29). Janji keuntungan yang tidak realistis merupakan bentuk *gharar* (ketidakpastian) yang merugikan peserta.

Seorang tokoh agama lokal, K.H. Anwar, menegaskan: “*Dalam Islam, mencari keuntungan itu boleh, tapi tidak boleh dengan cara menipu atau memperdaya orang. Arisan yang menipu dengan janji palsu itu sama saja mengambil hak orang lain. Itu jelas haram.*”

Prinsip etika bisnis Islam menekankan keseimbangan antara keuntungan dan keadilan. Dalam kasus arisan bodong di Probolinggo, terlihat adanya pelanggaran terhadap nilai *maslahah* (kemanfaatan) karena justru menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya ilegal secara hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan spiritual Islam (Munir, 2023).

Tabel 2. Perbandingan Praktik Arisan Bodong dengan Prinsip Etika Bisnis Islam

Aspek	Praktik Arisan	Prinsip Etika	Bentuk
-------	----------------	---------------	--------

	Bodong di Probolinggo	Bisnis Islam	Pelanggaran
Transparansi	Mekanisme keuntungan tidak dijelaskan secara rinci, korban tidak memahami alur dana	Menuntut keterbukaan informasi dan kejelasan akad	Gharar (ketidakjelasan)
Keuntungan	Janji keuntungan berlipat ganda tanpa dasar usaha produktif	Keuntungan harus diperoleh dari usaha halal dan produktif	Maisir (spekulasi)
Amanah	Pengelola tidak menepati janji, menyalahgunakan dana anggota	Menuntut kejujuran, amanah, dan tanggung jawab	Tadlis (penipuan)
Keadilan	Korban pengelola sepihak dirugikan, diuntungkan	Islam menekankan keadilan dan keseimbangan	Riba (ketidakadilan dalam pengelolaan dana)
Dampak Sosial	Menimbulkan kerugian besar, konflik sosial, bahkan tindak pidana	Islam menekankan kemaslahatan (<i>maslahah</i>) bagi seluruh pihak	Bertentangan dengan tujuan syariah (<i>maqashid syariah</i>)

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan sekaligus memperkaya hasil penelitian sebelumnya. Silalahi (2024) menekankan bahwa fenomena *flexing* di media sosial mendorong munculnya budaya konsumtif yang menjadi lahan subur bagi investasi bodong. Kasus Probolinggo memperkuat temuan ini karena peran influencer terbukti signifikan dalam menarik korban.

Sementara itu, penelitian Nafi (2024) mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku investasi bodong di Jepara menyoroti aspek hukum formal. Penelitian ini melengkapi perspektif tersebut dengan menegaskan bahwa kasus Probolinggo tidak hanya menuntut penyelesaian hukum, tetapi juga pendekatan moral dan sosial melalui etika bisnis Islam.

Penelitian Meliyana (2022) yang meninjau praktik arisan dari perspektif etika bisnis Islam menemukan adanya unsur gharar, maisir, dan tadlis. Penelitian ini memperkuat kesimpulan tersebut, sekaligus menambahkan dimensi baru berupa keterlibatan UMKM dalam pencegahan praktik ilegal. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pendekatan integratif: memadukan analisis etika Islam, realitas sosial-budaya, dan solusi ekonomi berbasis UMKM.

Peran UMKM sebagai Solusi Preventif

UMKM memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem ekonomi masyarakat yang sehat (Erlanda & Ilman, 2024). Peran UMKM dalam konteks pencegahan arisan bodong dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Edukasi Literasi Keuangan Syariah

UMKM yang bergerak di bidang keuangan mikro syariah, seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), telah banyak berkembang di Jawa Timur. Misalnya, BMT UGT Sidogiri yang berpusat di Pasuruan, tidak jauh dari Probolinggo, dikenal aktif memberikan edukasi keuangan syariah kepada anggotanya. Melalui praktik simpan pinjam berbasis syariah, masyarakat diajarkan pentingnya akad yang jelas, transparan, dan adil. Model semacam ini dapat menjadi contoh bagaimana lembaga UMKM syariah mampu menekan praktik investasi ilegal yang penuh spekulasi.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam

Beberapa UMKM kuliner dan kerajinan di Probolinggo, seperti kelompok usaha kecil di kawasan Kota Kraksaan dan Paiton, mulai menerapkan prinsip syariah dalam transaksi, terutama dengan menghindari praktik riba dalam pinjaman modal. Komitmen terhadap *ṣidq* (kejujuran) dan *'adl* (keadilan) menjadikan UMKM ini lebih dipercaya konsumen dan dapat dijadikan teladan praktik bisnis yang sehat dan beretika.

3. Penyediaan Alternatif Investasi Halal

Koperasi pesantren yang ada di Probolinggo juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan dana secara aman. Melalui sistem bagi hasil dan akad syariah, koperasi semacam ini menyediakan alternatif investasi halal yang jelas mekanismenya. Dengan adanya pilihan investasi yang transparan, masyarakat tidak perlu lagi terjebak pada skema arisan bodong yang penuh ketidakpastian.

4. Penguatan Ketahanan Ekonomi

UMKM pertanian dan perikanan di Probolinggo, seperti usaha olahan ikan di wilayah pesisir dan produk hortikultura di daerah pegunungan, mampu memperluas lapangan kerja lokal. Semakin kuat UMKM sektor riil, semakin berkurang ketergantungan masyarakat pada janji keuntungan instan. Dengan pendapatan yang stabil, masyarakat akan lebih rasional dan kritis dalam menilai tawaran investasi.

Dengan contoh-contoh tersebut, dapat dilihat bahwa UMKM bukan hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai agen moral dan sosial yang menanamkan nilai etika bisnis Islam secara praktis. Hal ini sejalan dengan gagasan Huda (2021) bahwa UMKM mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus benteng moral terhadap praktik bisnis batil.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus arisan bodong di Probolinggo memiliki dampak multidimensi, mulai dari kerugian ekonomi hingga perpecahan sosial dan tindak kriminal. Praktik ini secara nyata bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), *tadlis* (penipuan), dan potensi *riba* (ketidakadilan dalam pengelolaan dana). Analisis juga memperlihatkan bahwa lemahnya literasi keuangan syariah dan pengaruh gaya hidup konsumtif menjadi faktor utama masyarakat mudah terjebak dalam investasi ilegal.

Dalam konteks pencegahan, UMKM memiliki peran strategis tidak hanya sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai agen moral. Melalui penerapan etika bisnis

Islam, edukasi literasi keuangan syariah, serta penyediaan alternatif investasi halal, UMKM dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menekan potensi maraknya praktik arisan bodong. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara etika bisnis Islam, literasi keuangan syariah, dan peran UMKM dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan syariah agar lebih selektif dalam memilih instrumen investasi dan tidak mudah terpengaruh janji keuntungan instan. Kedua, pelaku UMKM hendaknya menanamkan prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan usahanya sekaligus berperan aktif sebagai agen edukasi literasi keuangan di lingkungannya. Ketiga, pemerintah daerah bersama otoritas terkait perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik investasi ilegal, sekaligus memberikan dukungan pada UMKM berbasis syariah sebagai alternatif yang aman dan produktif.

Referensi

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Antonio, M. S. (2019). *Etika bisnis Islam: Prinsip dan implementasi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Devi, S. T. (2024). *Disfungsi Peran Kepala Keluarga Akibat Judi Online: Pendekatan Antropologi (Studi Kasus: 3 Keluarga Miskin Di Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Erlanda, Y., & Ilman, G. M. (2024). Optimalisasi Potensi Ekonomi Lokal: Strategi Penguatan Dan Implikasi Positif Peran Umkm Kelurahan Made Kota Surabaya. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 179-188.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181-190.
- Hali, H., Irawan, D. G., & Marlina, L. (2025). Investasi Bodong dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus 212 Mart dan Cara Terhindar dari Investasi Bodong. *UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(01).
- Huda, N. (2021). Peran UMKM dalam membangun ekosistem bisnis syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.20885/jieb.vol9.iss2.art3>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462-469.

- Ismail, A., & Rahman, F. (2021). Islamic financial literacy and consumer protection: Preventing fraudulent investment schemes. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 533–550. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2020-0057>
- Kholifah, E. Y., & Awali, H. (2021). Perilaku Masyarakat Terhadap Kegiatan Arisan Simpan Pinjam dalam Persepektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 52–64.
- Meliyana, D. (2022). Tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik arisan: Studi kasus di masyarakat urban. *Al-Masharif: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(1), 67–80. <https://doi.org/10.24952/masharif.v10i1.9876>
- Mufidah, F. N., Gofur, M. A., & Soraya, N. (2025). Peran Etika Bisnis Islam Dalam Mencegah Kecurangan Produsen Dan Membangun Kepercayaan Konsumen. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 14–22.
- Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34–45.
- Muttaqim, H., & Dev, M. E. (2025). Koperasi dan Umkm: Pilar Penggerak Ekonomi Indonesia. *Sada Kurnia Pustaka*.
- Nafi, M. D. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku investasi bodong: Studi kasus Kabupaten Jepara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 255–274. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.5211>
- Nugroho, S. (2020). Literasi keuangan syariah dan pencegahan investasi bodong di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 23–36. <https://doi.org/10.21043/jesi.v8i1.7292>
- Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif. *Local Engineering*, 2(1), 31–34.
- Rahmawati, D., & Putra, Y. (2022). Ethical issues in Islamic business practices: Lessons from fraud cases in Indonesia. *Journal of Business Ethics and Islamic Finance*, 5(1), 11–25. <https://doi.org/10.35609/jbeif.2022.5.1>
- Sari, R., & Prabowo, H. (2021). Fraudulent investment schemes and their prevention through Islamic ethics. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 102–118. <https://doi.org/10.25272/ijisef.2021.7.2>
- Sasongko, D. F., Budianto, E. W. H., Arkaan, D. U., & Herawati, A. (2024). Internalisasi nilai moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM halal melalui produk pembiayaan syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320.
- Septiana, N. N., & Khoiriyah, Z. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 233–243.
- Silalahi, T. (2024). Flexing media sosial dan pengaruhnya terhadap maraknya arisan bodong. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), 188–202. <https://doi.org/10.21580/jki.v12i2.12453>
- Suminar, P., & Widiyarti, D. (2024). Adaptasi Sosial dan Gaya Hidup Mahasiswa dalam Fenomena Arisan Online: Studi Kasus di Universitas Bengkulu. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 6(1).

-
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130-1149.
- Syamsuddin, M., & Yusuf, A. (2023). The role of SMEs in promoting Islamic ethical business practices in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 19(3), 45–62. <https://doi.org/10.32907/jiebf.2023.19.3.45>